PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, atas dasar pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Untuk menyelenggarakan maksud tersebut, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD;
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana;
12. Staf Ahli adalah unsur penelaah masalah pemerintahan daerah;
13. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional yang berada dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Bombana;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana terdiri atas:
   a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;
   b. Staf Ahli;
   c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
   d. Dinas Daerah Kabupaten Bombana;
   e. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bombana;
   f. Kecamatan dan Kelurahan.

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
   a. pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
   b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
   c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan daerah; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
   b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
   c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
   d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
(5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 5

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
   a. perencanaan program pengawasan;
   b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
   c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
(4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
   b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
(5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Dinas Daerah

Pasal 7

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
(7) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Keenam
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 8

(1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
(2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
(3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.
(5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
(6) Kepala Badan dan Kantor serta Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(7) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
(8) Pelaksana tugas tertentu dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh
Kecamatan

Pasal 9

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
(2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
   a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. mengoordinaskan penerapan dan penegakan peraturan perundan-undangan;
   d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
   g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
(4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
(6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(7) Pedoman Organisasi Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedelapan
Kelurahan

Pasal 10

(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah, yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(2) Lurah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 12

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana terdiri atas 3 (Tiga) Asisten dan 9 (Sembilan) Bagian, yaitu:
   a. Asisten Pemerintahan, membawahi :
      1. Bagian Pemerintahan yang terdiri dari:
         a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pengembangan Wilayah;
         b) Sub Bagian Otonomi Desa dan Hubungan Antar Lembaga;
         c) Sub Bagian Prasarana Fisik Pemerintahan dan Pertanahan.

2. Bagian Hukum yang terdiri dari:
   a) Sub Bagian Tata Hukum dan Perundang-undangan;
   b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
   c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan protokol yang terdiri dari:
   a) Sub Bagian Protokol, Sandi dan Telekomunikasi;
   b) Sub Bagian Pengumpulan Informasi, Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data Elektronik (PDE);
   c) Sub Bagian Penghubung Pemerintah Daerah.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
1. Bagian Perekonomian dan Perizinan yang terdiri dari :
   a) Sub Bagian Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan kerjasama pihak ke tiga;
   b) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal Daerah dan Asing;
   c) Sub Bagian Perizinan dan Promosi.
2. Bagian Pembangunan yang terdiri dari:
   a) Sub Bagian Administrasi dan Program Kerja;
   b) Sub Bagian Pengendalian dan Evapor;
   c) Sub Bagian Bantuan Pembangunan.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari:
   a) Sub Bagian Pelayanan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Budaya, Pemuda dan Olahraga;
   c) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang terdiri dari:
   a) Sub Bagian Penataan Kelembagaan;
   b) Sub Bagian Penataan Ketatalaksanaan;
   c) Sub Bagian Penataan Pegawai.
2. Bagian Umum dan Perlengkapan yang terdiri dari:
   a) Sub Bagian Tata Usaha, Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah;
   b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
   c) Sub Bagian Pengadaan, Pemeliharaan dan Pendataan Barang.
3. Bagian Keuangan yang terdiri dari :
   a) Sub Bagian Anggaran;
   b) Sub Bagian Perbendaharaan;
   c) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 13

Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana terdiri atas 3 (tiga) Bagian dan 6 (enam) Sub Bagian, yaitu :

a. Bagian Umum yang terdiri dari:
   1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokoler.
b. Bagian Keuangan yang terdiri dari:
   1. Sub Bagian Anggaran dan Pembayaran;
   2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
c. Bagian Persidangan terdiri dari :
   1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
   2. Sub Bagian Perundang-undangan dan dokumentasi.

Bagian Ketiga
Dinas Daerah

Pasal 14

(1) Dinas Daerah Kabupaten Bombana terdiri atas 12 (dua belas) Dinas, yaitu :

a. Dinas Pekerjaan Umum membawahi:
   1. Sekretaris yang terdiri dari :
      a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
      b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   2. Bidang Cipta Karya yang terdiri dari:
      a) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
      b) Seksi Pemukiman, Penyehatan Lingkungan dan air bersih.
   3. Bidang Pengairan yang terdiri dari :
      a) Seksi Bangunan, Pengairan dan Bina Manfaat;
      b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
   4. Bidang Bina Marga yang terdiri dari :
      a) Seksi Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
      b) Seksi Peralatan dan Perbekalan.

b. Dinas Kesehatan membawahi :
   1. Sekretaris yang terdiri dari :
      a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
      b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   2. Bidang Pemberantasan Pengendalian Penyakit (P2) dan Penyehatan Lingkungan (PL) yang terdiri dari:
      a) Seksi Pemberantasan Pengendalian Penyakit;
      b) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan.
   3. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat yang terdiri dari :
      a) Seksi Kesehatan Keluarga;
      b) Seksi Gizi Masyarakat.
   4. Bidang Pelayanan Medis, Farmasi, Perizinan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari:
      a) Seksi Farmasi;
      b) Seksi Pelayanan Medik, Perizinan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

c. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata membawahi :
   1. Sekretaris yang terdiri dari :
      a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
      b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   2. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar yang terdiri dari :
      a) Seksi Pendidikan Pra Sekolah;
      b) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar (SD).
   3. Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA yang terdiri dari :
      a) Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
      b) Seksi Pendidikan SLTA/SMK.
   4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (Diklusepora) yang terdiri dari :
      a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
      b) Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga.
   5. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang terdiri dari :
      a) Seksi Kebudayaan;
      b) Seksi Pariwisata.

d. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunaan dan Holtikultura membawahi :
1. Sekretaris yang terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
   b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Pertanian Tanaman Pangan yang terdiri dari :
   a) Seksi Produksi, Pengembangan dan Statistik Pertanian Tanaman Pangan;
   b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan.
3. Bidang Peternakan yang terdiri dari :
   a) Seksi Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak;
   b) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
4. Bidang Perkebunan dan Hortikultura yang terdiri dari:
   a) Seksi Produksi, Pengembangan, Statistik Perkebunan dan Hortikultura;
   b) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura.
5. Bidang Ketahanan Pangan yang terdiri dari :
   a) Seksi Agribisnis dan Promosi;
   b) Seksi Ketahanan Pangan dan Hubungan Kelembagaan Penyuluhan.

e. Dinas Kehutanan membawahi :
1. Sekretaris yang terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
   b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Perlindungan Hutan yang terdiri dari :
   a) Seksi Keamanan dan Perundang-undangan;
   b) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan.
3. Bidang Usaha Kehutanan yang terdiri dari :
   a) Seksi Perizinan;
   b) Seksi Produksi.
4. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial yang terdiri dari:
   a) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Konservasi Tanah;
   b) Seksi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Milik.

f. Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan Penanaman Modal membawahi:
1. Sekretaris yang terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
   b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Pengembangan Industri yang terdiri dari :
   a) Seksi Industri Tekstil, Aneka Logam dan Perekayasaan;
   b) Seksi Industri Kecil dan Menengah.
3. Bidang Perdagangan yang terdiri dari:
   a) Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
   b) Seksi Pengembangan Pasar, Perlindungan Konsumen dan Ekspor-Impor.
4. Bidang Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (UKM) yang terdiri dari :
   a) Seksi Bimbingan Usaha Koperasi;
   b) Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
5. Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari :
   a) Seksi Sarana dan Hubungan Kelembagaan;
   b) Seksi Promosi Investasi.

g. Dinas Pertambangan dan Energi membawahi :
1. Sekretaris yang terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
   b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri dari :
   a) Seksi Geologi;
   b) Seksi Sumber Daya Mineral.
3. Bidang Energi yang terdiri dari :
   a) Seksi Minyak dan Gas;
   b) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi.
4. Bidang Pertambangan Umum yang terdiri dari :
   a) Seksi Pelayanan Perizinan;
   b) Seksi Pengawasan Pertambangan.

h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial membawahi :
1. Sekretaris yang terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
   b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Tenaga Kerja yang terdiri dari :
   a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
   b) Seksi Instruktur dan Pemagangan Tenaga Kerja.
3. Bidang Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari :
   a) Seksi Pemberdayaan dan pelayanan Sosial;
   b) Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial.
4. Bidang Ketransmigrasian yang terdiri dari:
   a) Seksi Penempatan dan Perbekalan;
   b) Seksi Pengembangan Kawasan dan Pengendalian Lahan.

i. Dinas Perhubungan membawahi :
1. Sekretaris yang terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
   b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Perhubungan Darat yang terdiri dari:
   a) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
   b) Seksi Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana.
3. Bidang Perhubungan Laut yang terdiri dari :
   a) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
   b) Seksi Kepelabuhanan.
4. Bidang Pos dan Telekomunikasi yang terdiri dari :
   a) Seksi Pos;
   b) Seksi Telekomunikasi.

j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi :
1. Sekretaris yang terdiri dari:
   a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
   b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari:
   a) Seksi Pengelolaan Pendaftran Kependudukan;
   b) Seksi Pencatatan Sipil;
   c) Seksi Monitoring dan Efaluasi.
3. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Proyeksi Kependudukan yang terdiri dari:
   a) Seksi Data dan Pelaporan;
   b) Seksi Proyeksi dan Kebijakan Kependudukan;
   c) Seksi Dokumentasi Pengelolaan Informasi Kependudukan.

j. Dinas Kelautan dan Perikanan membawahi :
   1. Sekretaris yang terdiri dari:
      b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
      b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   2. Bidang Pengembangan Perikanan yang terdiri dari:
      d) Seksi Pembudidayaan;
      e) Seksi Penangkapan dan Pengelolaan Kekayaan Laut.
   3. Bidang Bina Usaha Perikanan yang terdiri dari:
      d) Seksi Bina Usaha Perikanan;
      e) Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran.
   4. Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terdiri dari:
      a) Seksi Konservasi dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil;
      b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

k. Dinas Pendapatan Daerah membawahi :
   1. Sekretaris yang tediri dari :
      a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
      b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   2. Bidang Bina Program yang terdiri dari :
      a) Seksi Penyusunan Program;
      b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
   3. Bidang Pendataan dan Penetapan yang terdiri dari :
      a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
      b) Seksi Penetapan dan Dokumentasi.
   4. Bidang Penagihan dan Pembukuan yang terdiri dari :
      a) Seksi Penagihan dan Pendapatan Asli Daerah;
      b) Seksi Pembukuan.

(2) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas Sekretaris dan Bidang, Sekretaris terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Seksi.

Bagian Keempat

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 15

Lembaga teknis daerah terdiri dari:

a. Inspektorat membawahi:
   1. Sekretaris yang terdiri dari :
      a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
      b) Sub Bagian Perencanaan, Monef dan Keuangan.
   2. Inspektur Pembantu I;
   3. Inspektur Pembantu II;
   4. Inspektur Pembantu III;
   5. Inspektur Pembantu IV.

b. Badan terdiri atas :
   1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi:
      a) Sekretaris yang terdiri dari :
         1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
         2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b) Bidang Fisik dan Prasarana yang terdiri dari :
   1) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sumber Daya Laut, Pertambangan dan Energi;
   2) Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Pengembangan Kawasan dan Penataan Ruang.
c) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang terdiri dari:
   1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koperasi dan Dunia Usaha;
   2) Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya, Diknas, Kesehatan, SDM, Perikanan dan Kelautan.
d) Bidang statistik, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari:
   1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
   2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Kerjasama dan Pelaporan.

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana membawahi :
   a) Sekretaris yang terdiri dari :
      1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
      2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   b) Bidang Sosial Budaya, Ketahanan Masyakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Usaha Ekonomi Masyarakat, yang terdiri dari :
      1) Sub Bidang Sosial Budaya Dan Ketahanan Masyarakat;
      2) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna Dan Usaha Ekonomi Masyatakat.
   c) Bidang Pemberdayaan Perempuan yang terdiri dari :
      1) Sub Bidang Pembinaan dan Perlindungan Anak;
      2) Sub Bidang Organisasi dan Pengembangan.
   d) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang terdiri dari :
      1) Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Alat Kontrasepsi;
      2) Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga.

3. Badan Kepegawaian Daerah membawahi :
   a) Sekretaris yang terdiri dari:
      1) Sub Bagian Umum dan perlengkapan;
      2) Sub Bagian Keuangan.
   b) Bidang Mutasi dan Pembinaan PNS yang terdiri dari :
      1) Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Pindah Wilayah Kerja;
      2) Sub Bidang Pembinaan PNS dan Pensiun.
   c) Bidang Perencaan dan Pengadaan Pegawai yang terdiri dari :
      1) Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
      2) Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
   d) Bidang Pengembangan dan Diklat yang terdiri dari :
      1) Sub Bidang Pengembangan dan Promosi;
      2) Sub Bidang Diklat.

4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat membawahi :
   a) Sekretaris yang terdiri dari :
      1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
      2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b) Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, dan Budaya Politik yang terdiri dari :
   1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Etika Politik;
   2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Pendidikan Politik.
c) Bidang Penanganan Konflik yang terdiri dari:
   1) Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial;
   2) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
d) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bencana yang terdiri dari :
   1) Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi;
   2) Sub Bidang Pembinaan, Penyuluhan dan Pengarahan Sumber daya.

5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan membawahi:
   a) Sekretaris yang terdiri dari :
      1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
      2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   b) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :
      1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
      2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
   c) Bidang Pengembangan Informasi dan Tehnologi yang terdiri dari:
      1) Sub Bidang Pengkajian Tehnologi dan Metode Penyuluhan;
      2) Sub Bidang Informasi dan Komunikasi.
   d) Bidang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari :
      1) Sub Bidang Pembinaan Monitoring dan Evaluasi;
      2) Sub Bidang Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

c. Kantor Terdiri atas :
   1. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman membawahi :
      a) Sub Bagian Tata Usaha;
      b) Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
      c) Seksi Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan;
      d) Seksi Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.
   2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja membawahi :
      a) Sub Bagian Tata Usaha;
      b) Seksi Penegakan, Penertiban dan Pengamanan;
      c) Seksi Operasional dan Pengawalan;
      d) Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan.
   3. Rumah Sakit Umum Daerah membawahi :
      a) Sub Bagian Tata Usaha
      b) Seksi Penunjang Gizi, Laboratorium dan Farmasi;
      c) Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Rujukan.

Bagian Kelima

Kecamatan

Pasal 16

Camat membawahi :
a. Sekretaris yang terdiri dari :
   1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
   2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Seksi Tata Pemerintahan;
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Bagian Keenam
Kelurahan

Pasal 17

Lurah membawahi :
a. Sekretaris;
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 18

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) Staf Ahli yang terdiri dari :
   a. staf ahli bidang hukum dan politik, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik;
   b. staf ahli bidang pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
   c. staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai perekonomian, pembangunan dan keuangan.
(3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sebagai Staf Ahli.
(4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(5) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
(6) Adapun, hubungan kerja sama Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 20

(1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 22

(1) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memberikan petunjuk, pembinaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada didalam lingkungannya.

(3) Dalam hal Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar daerah, maka dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul tertulis Bupati yang tata cara, prosedur dan mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat Struktural Eselon II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b dan V.a perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang tata cara, prosedur dan mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 24

Eselon jabatan perangkat daerah kabupaten terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a;

b. Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b;

c. Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III.a;

d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D dan Sekretaris Camat, merupakan jabatan struktural eselon III.b;

e. Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IV. a;

f. Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b;

g. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

Pasal 25

Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 26

(1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah.

(2) Pembinaan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Kepala Bidang yang telah menduduki jabatan eselon III.a, sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka berlakunya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana serta semua Peraturan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas, Badan dan Kantor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 1 - 7 - 2008

BUPATI BOMBANA,

Dr. H. ATIKURAHMAN, MS

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Asisten I	
2	Asisten II	
3	Kabag Org & Kepegawai	
4	Kabag Hukum	
5		

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 16 - 7 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 010 072 339

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2008 NOMOR 7.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran II Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

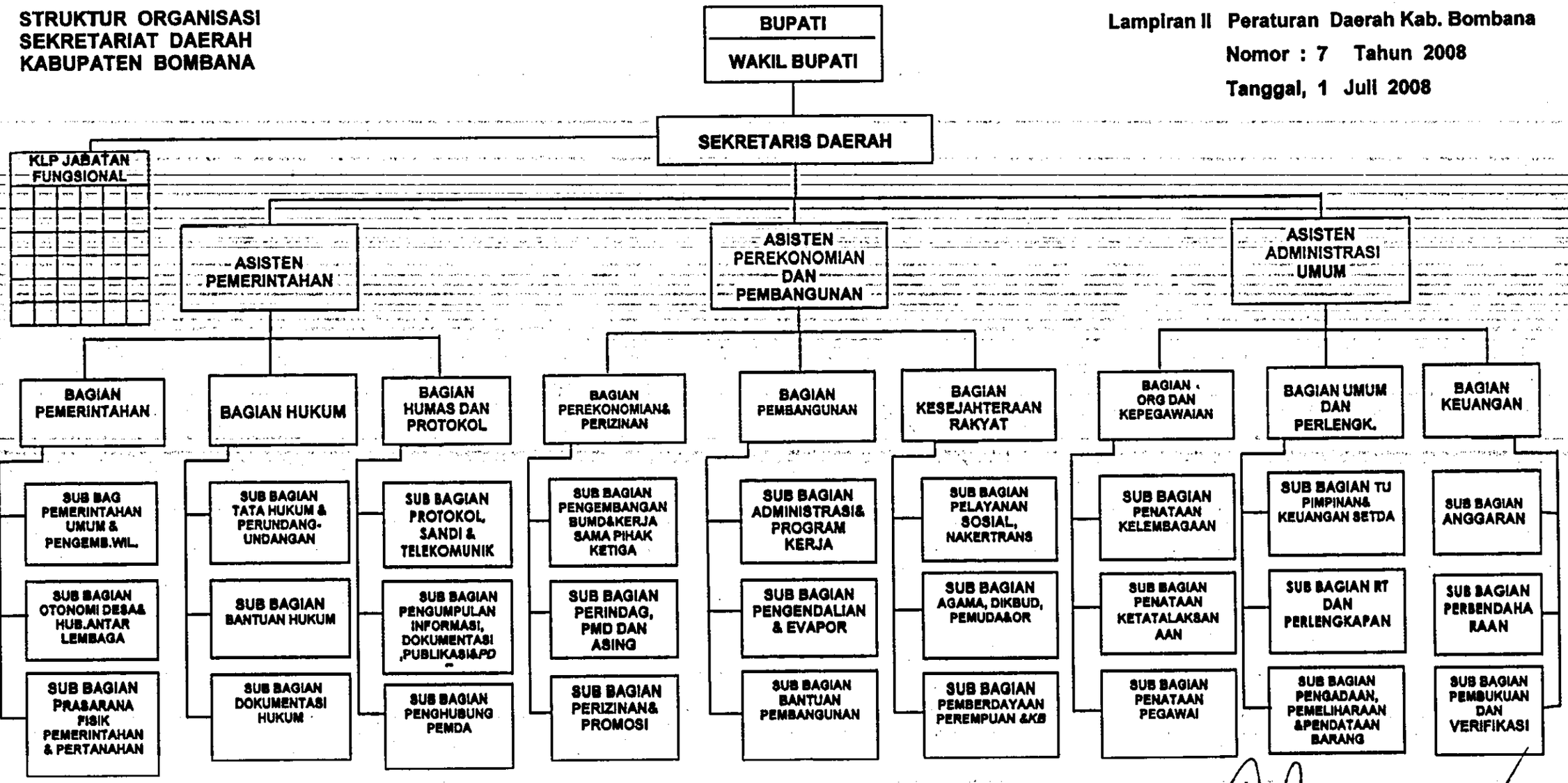

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran I Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

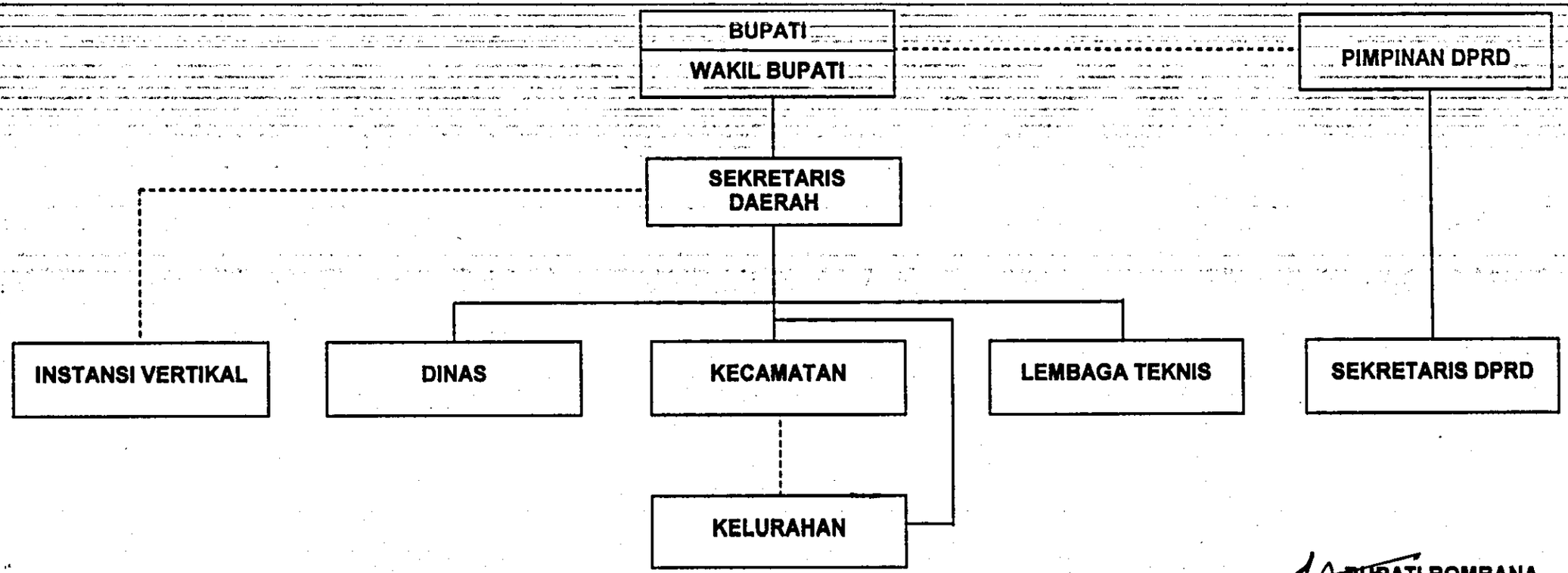

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

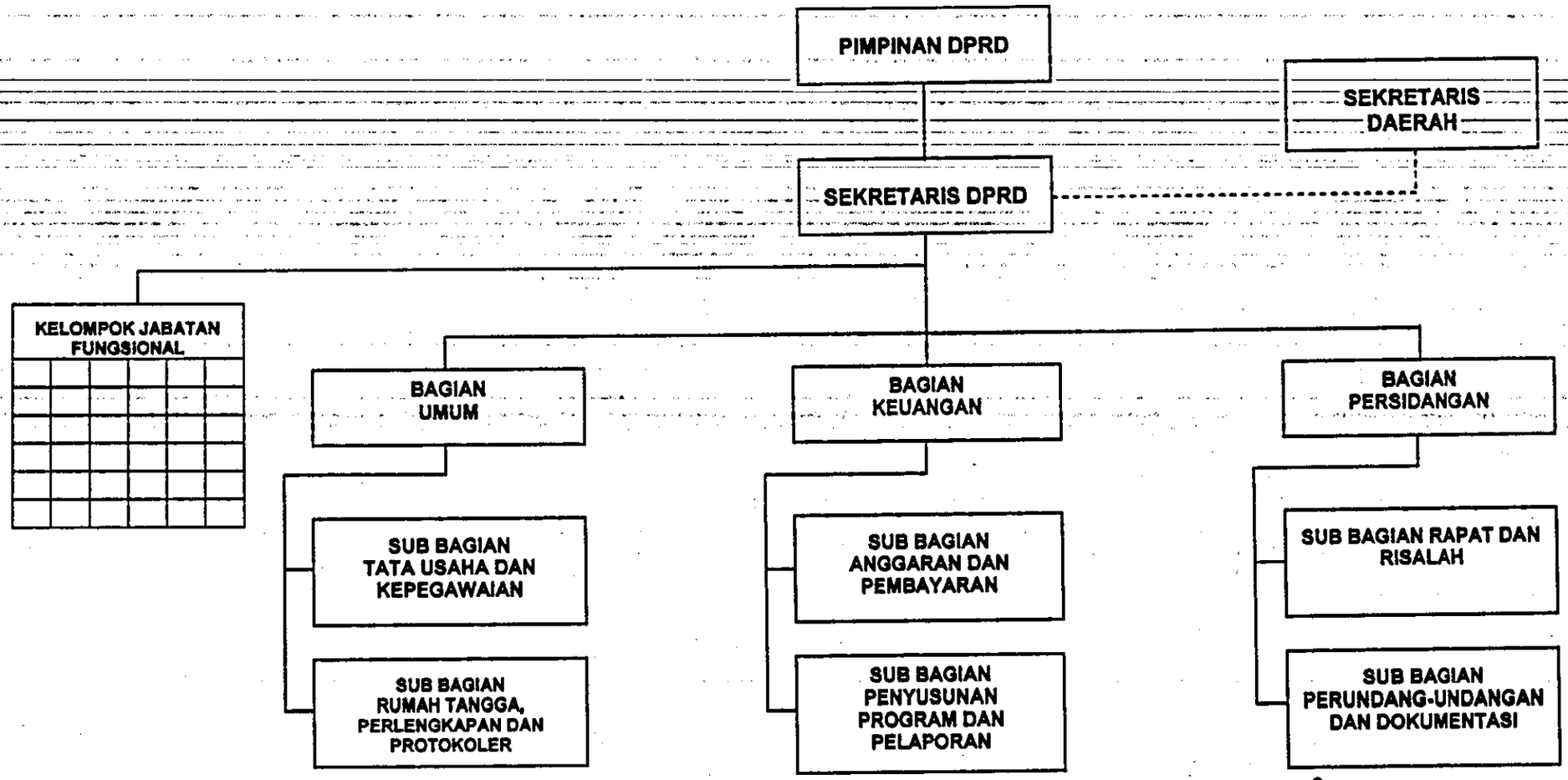

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.1 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

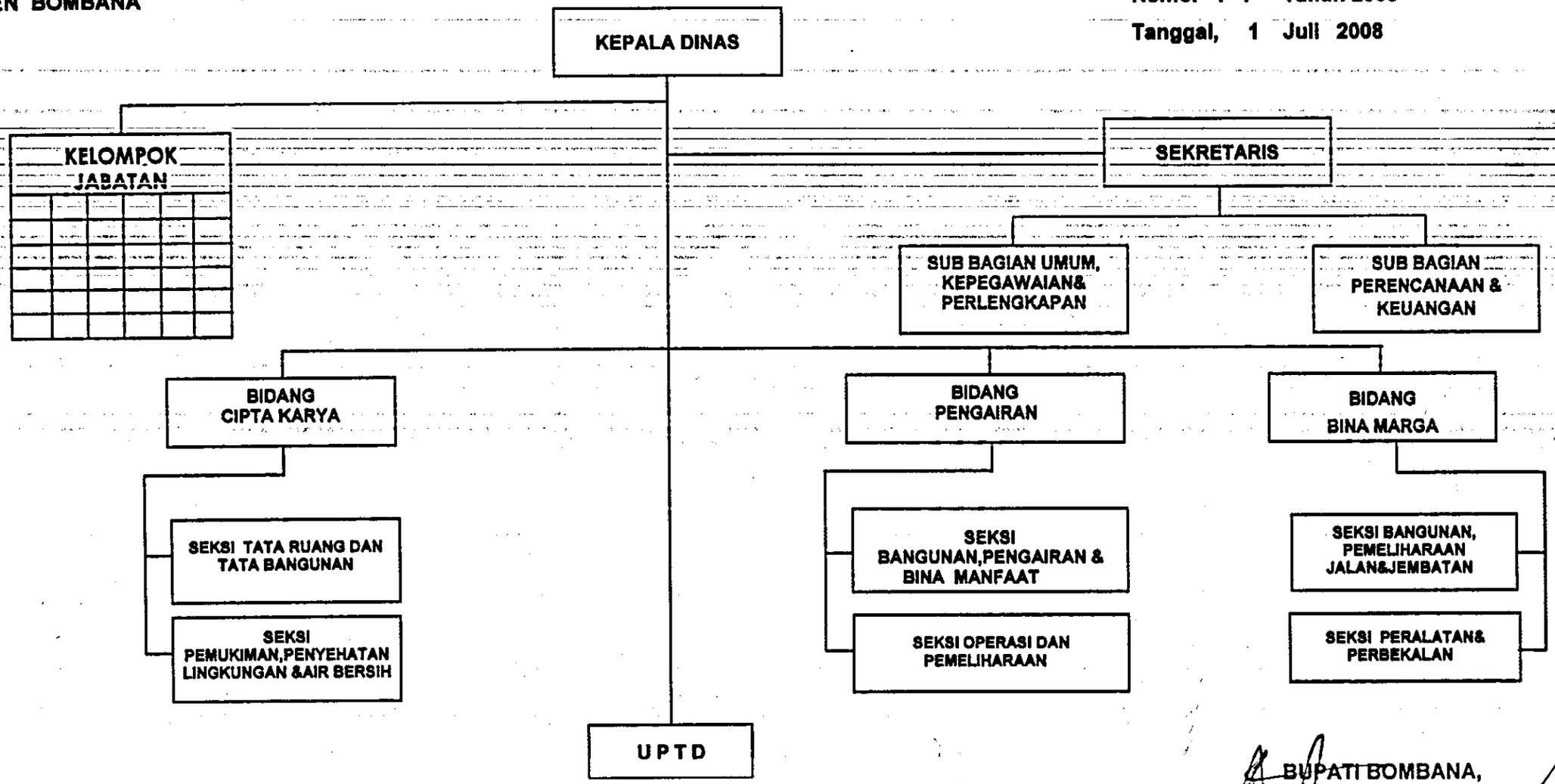

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.2 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

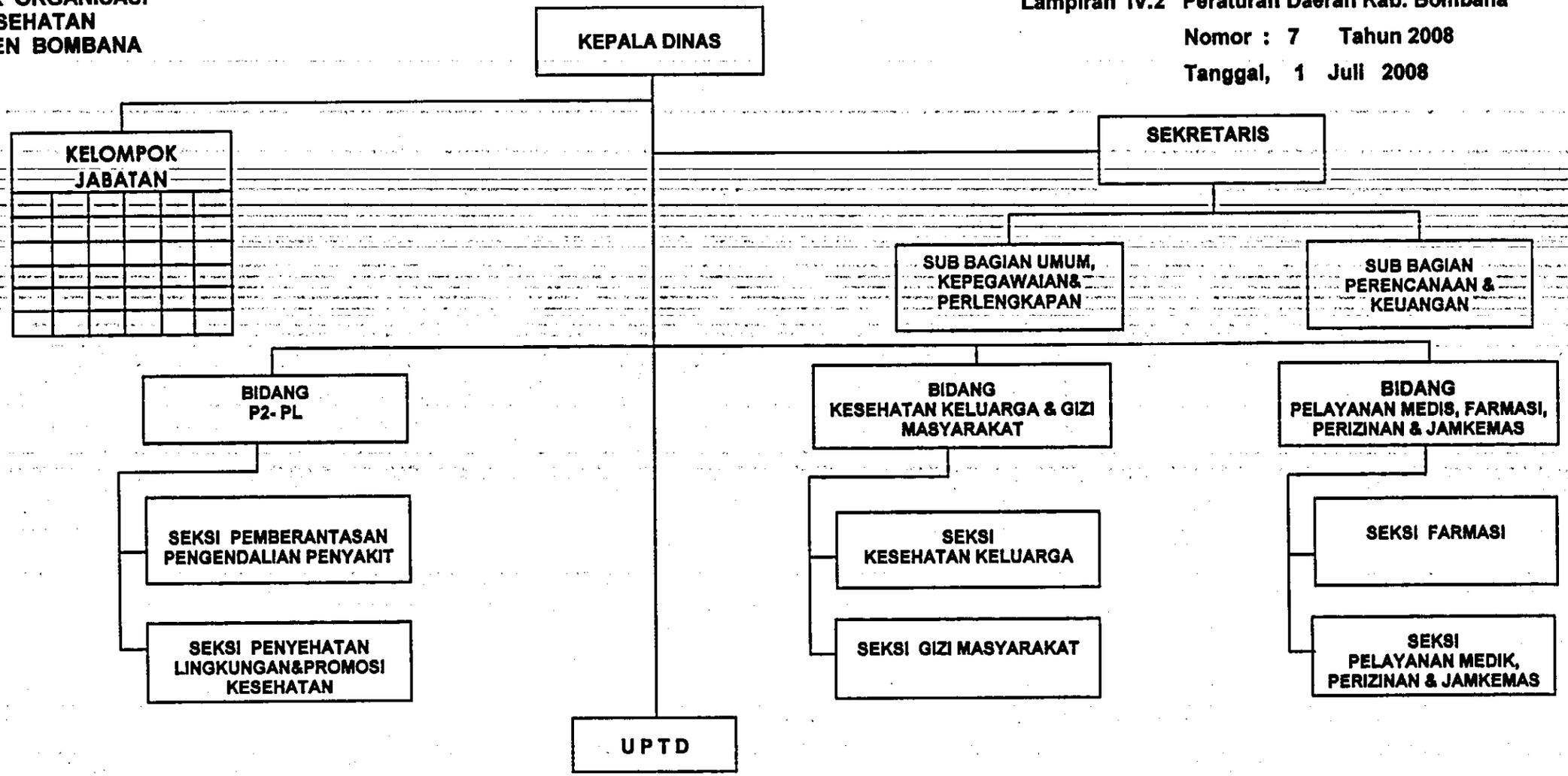

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.3 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

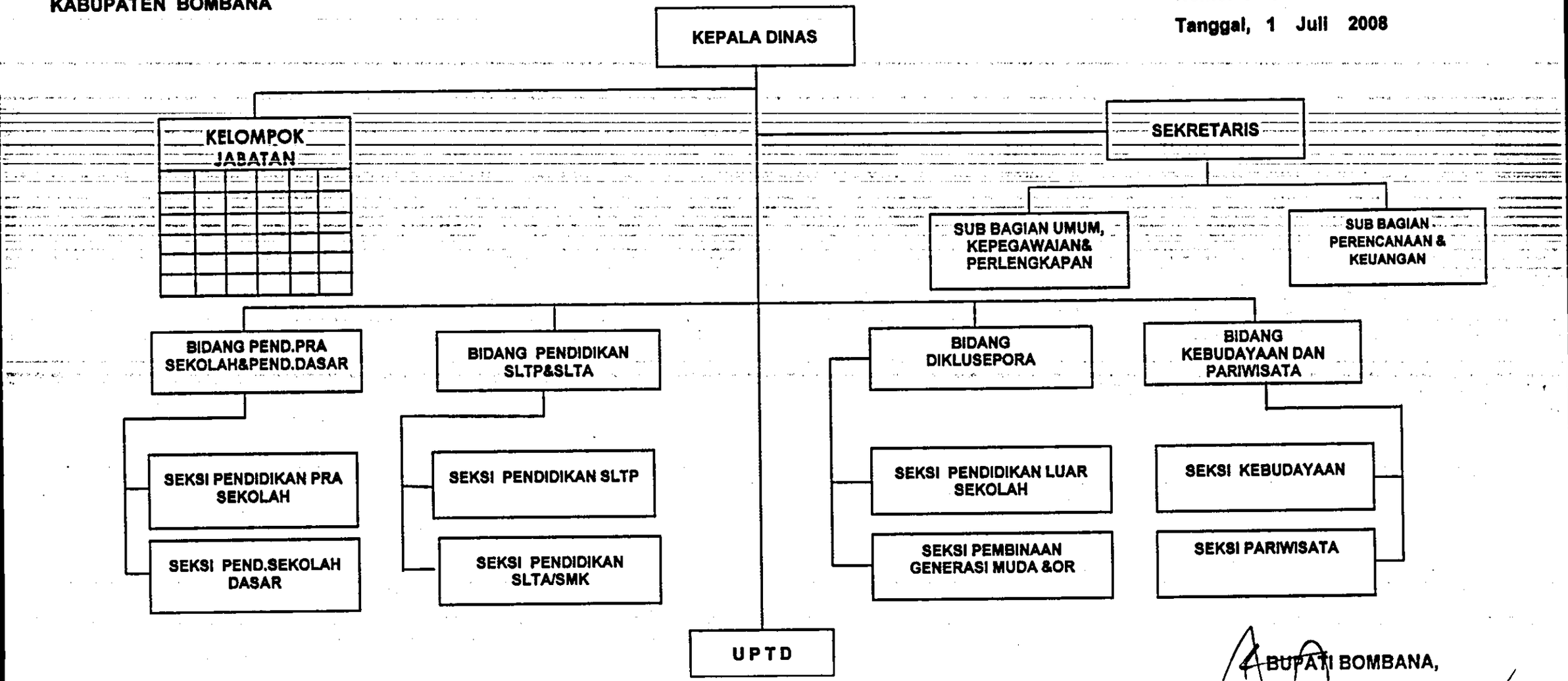

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.4 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

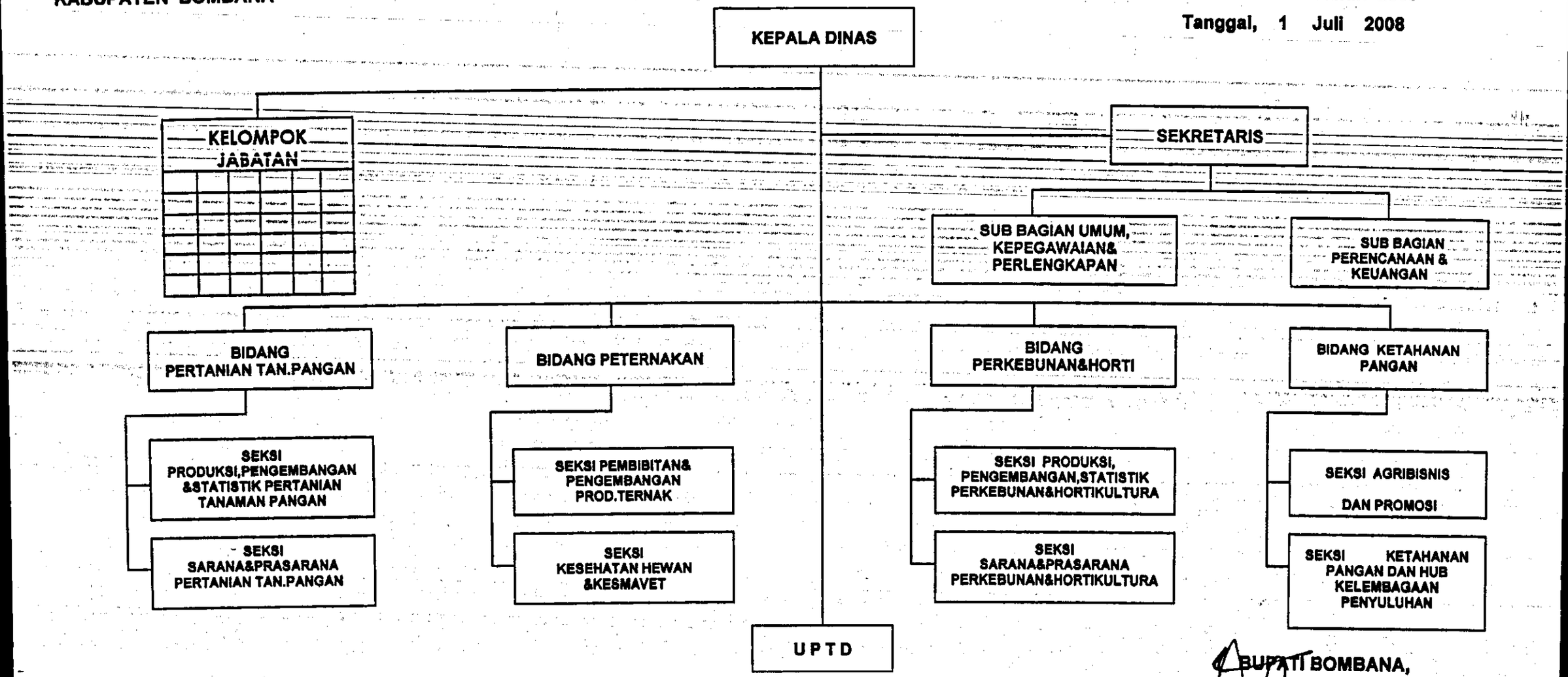

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.5 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

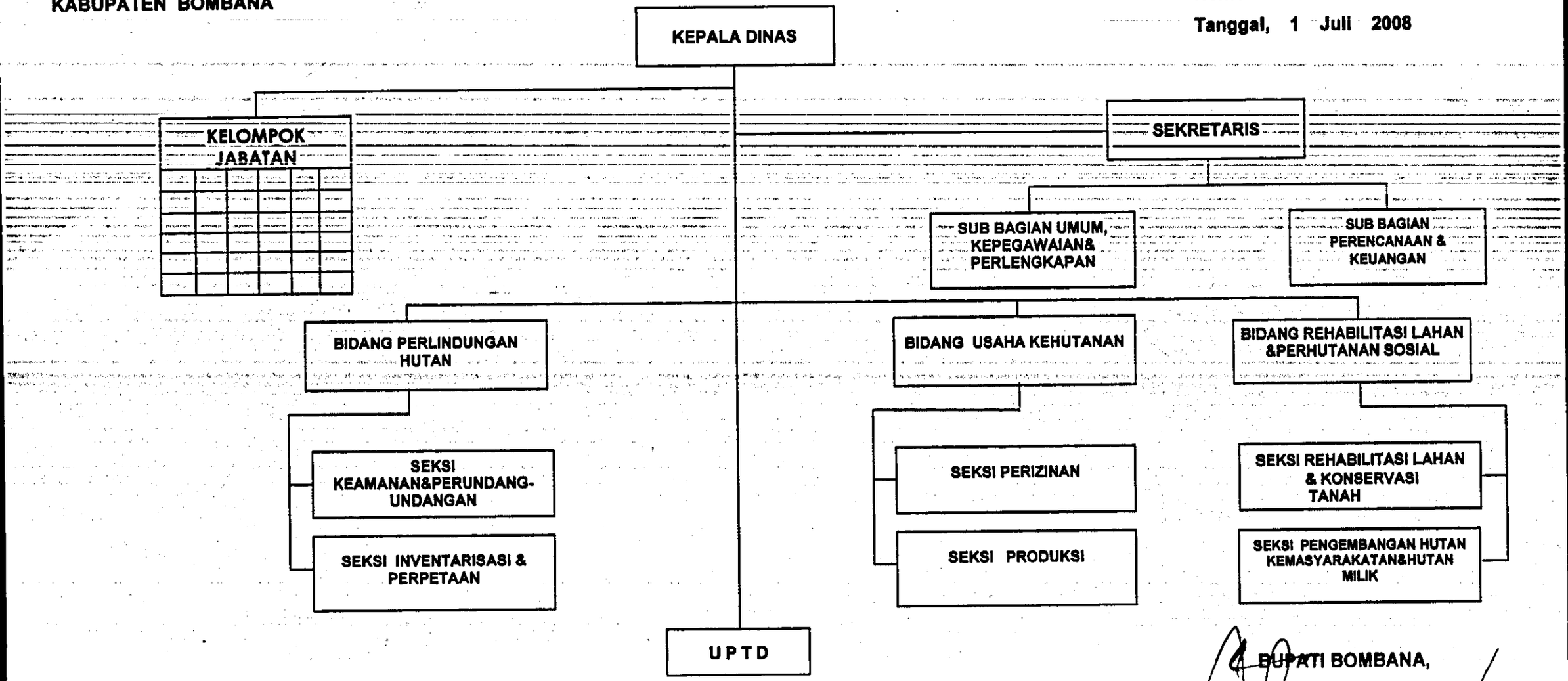

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.6 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

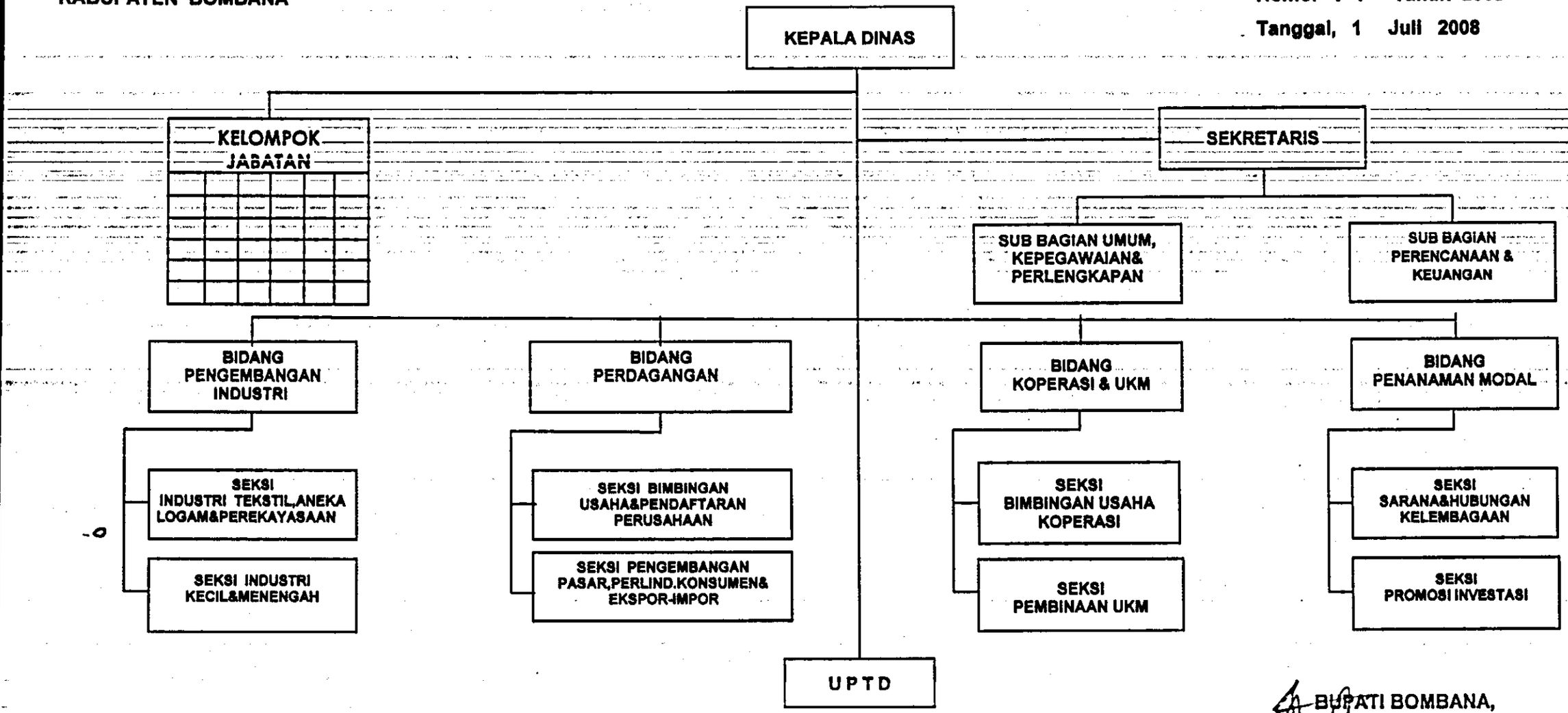

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV. 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

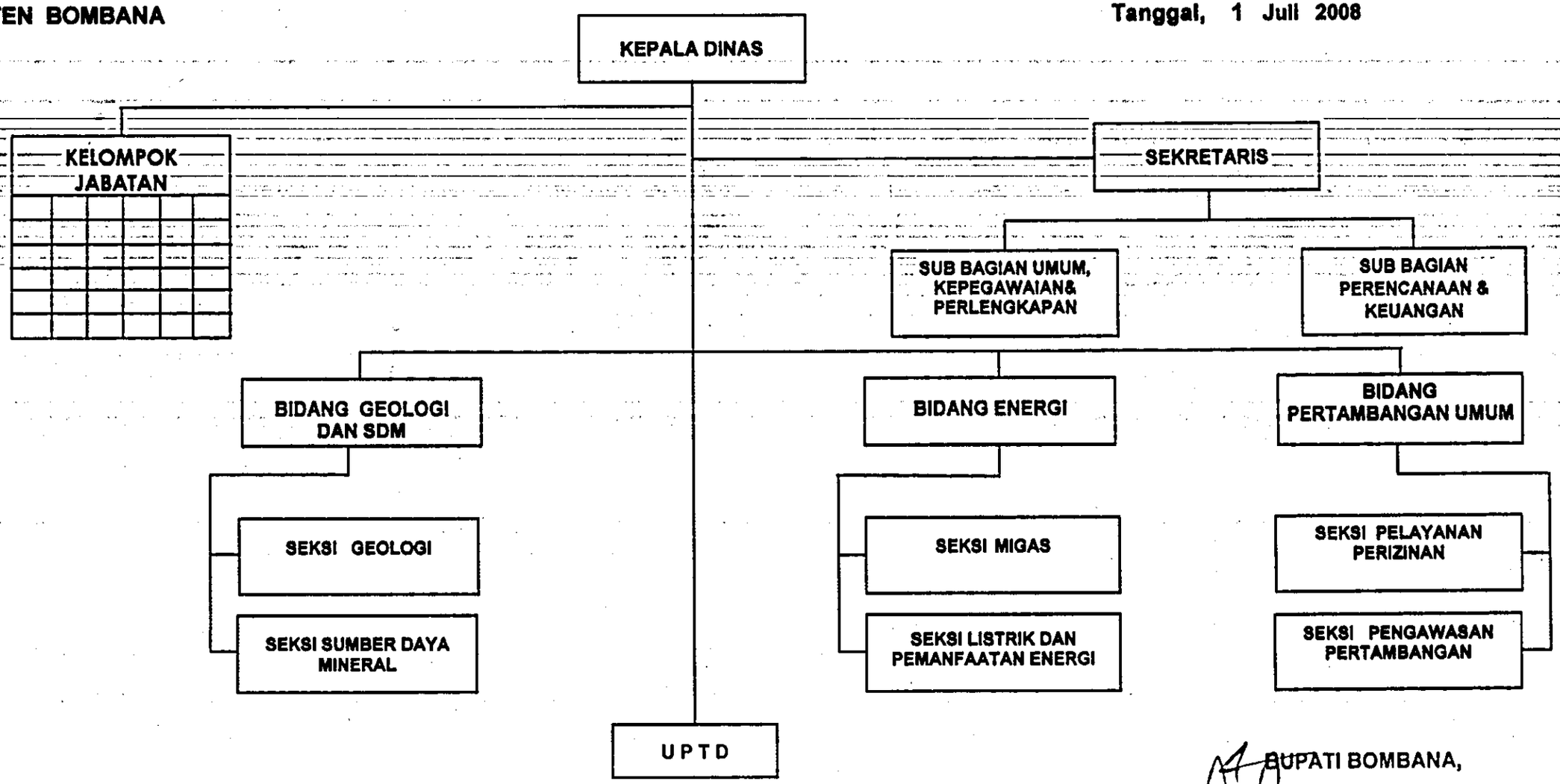

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.8 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

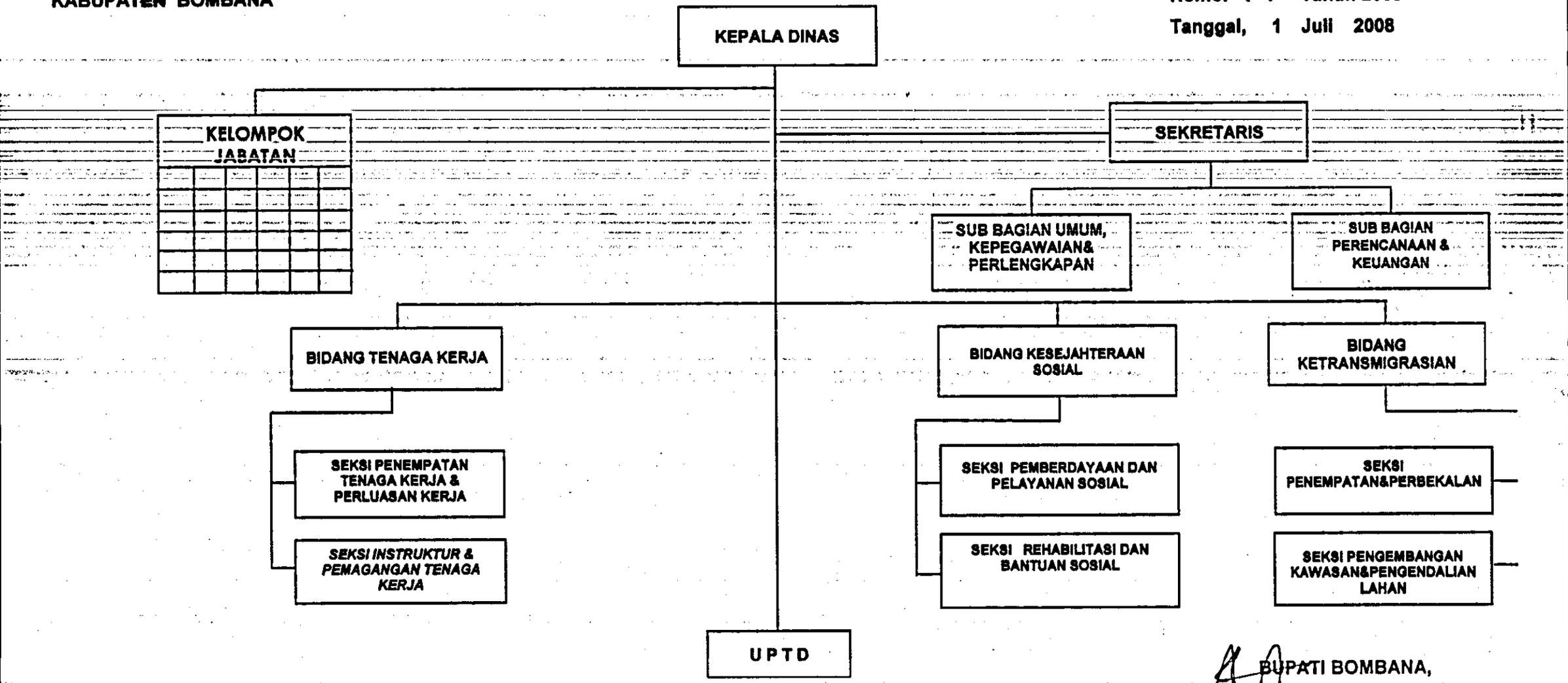

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.9 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

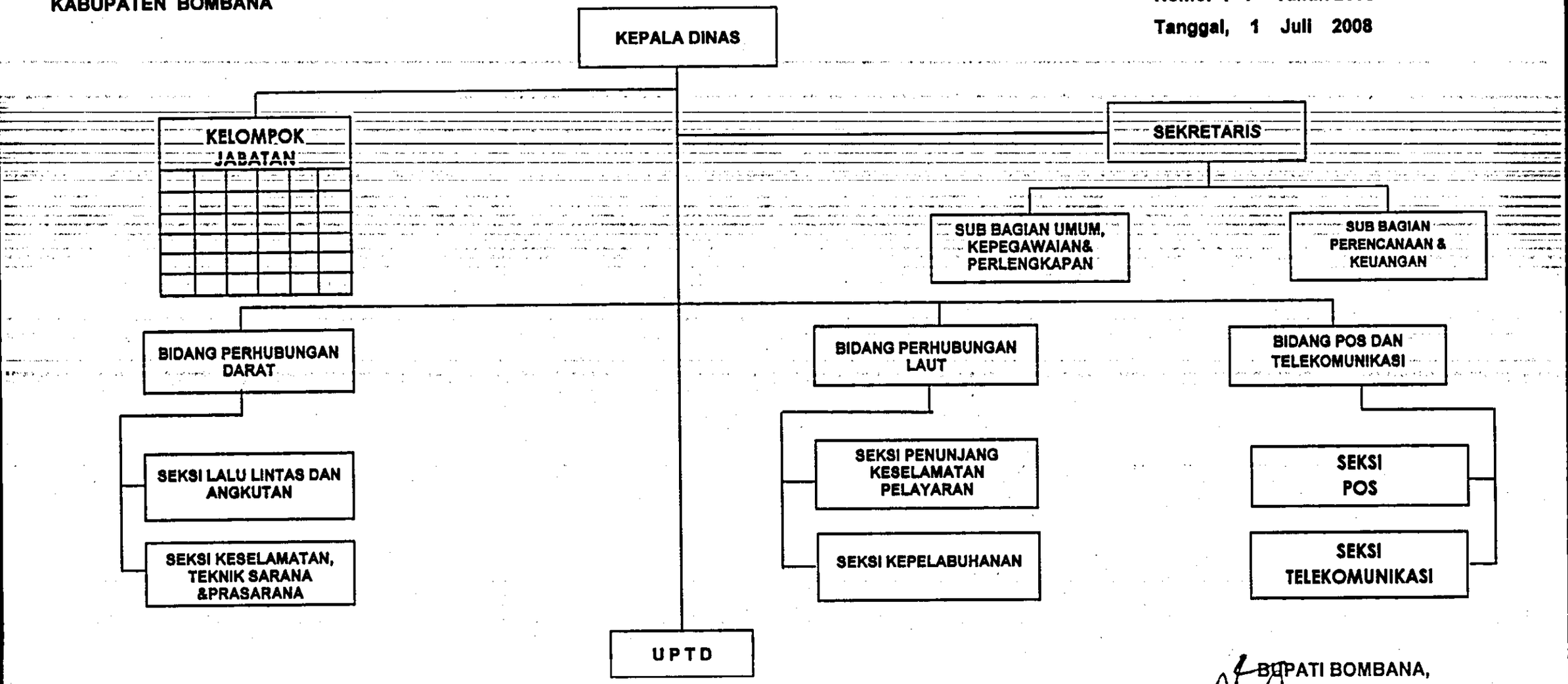

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.10 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

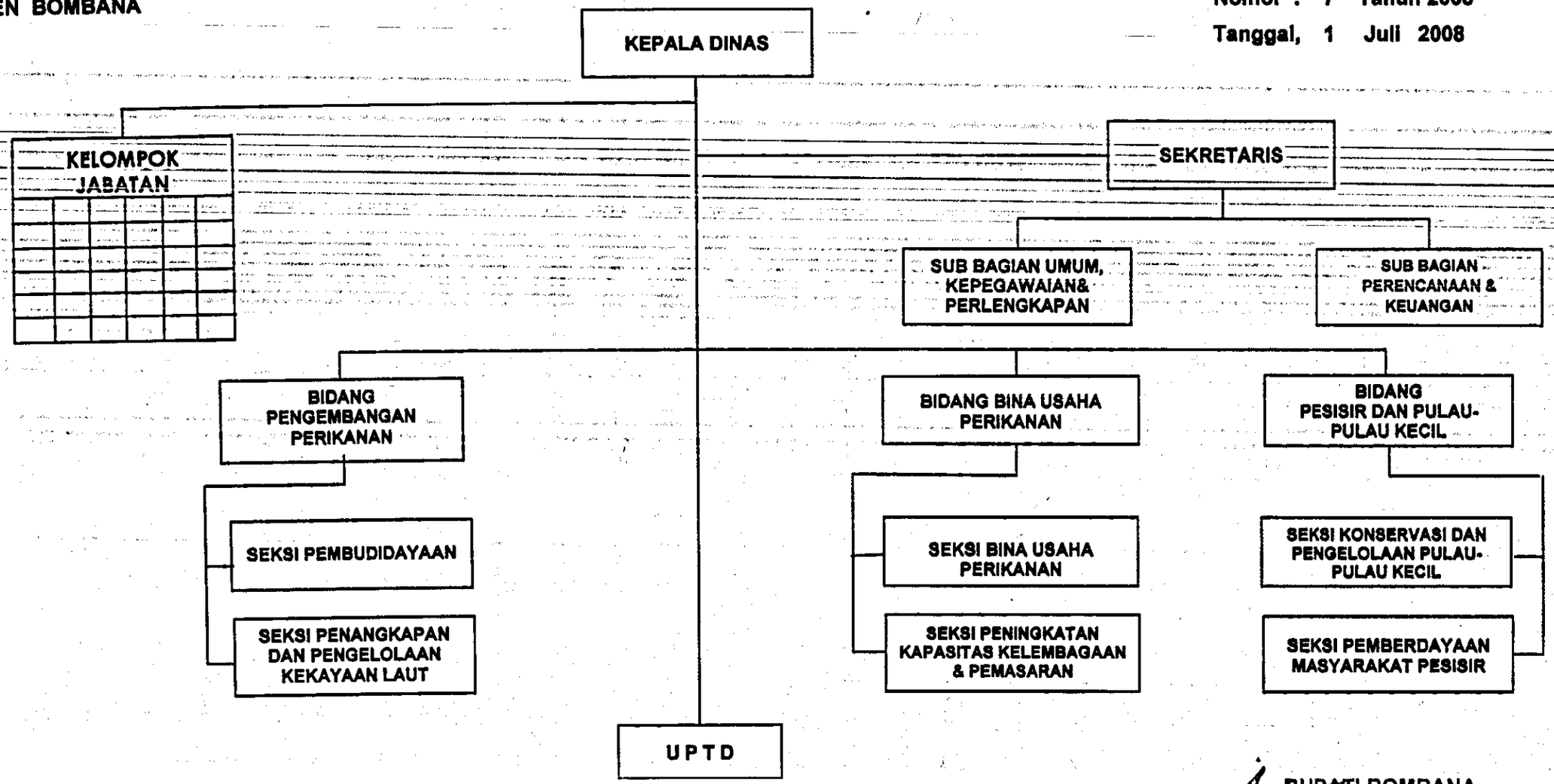

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.11 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

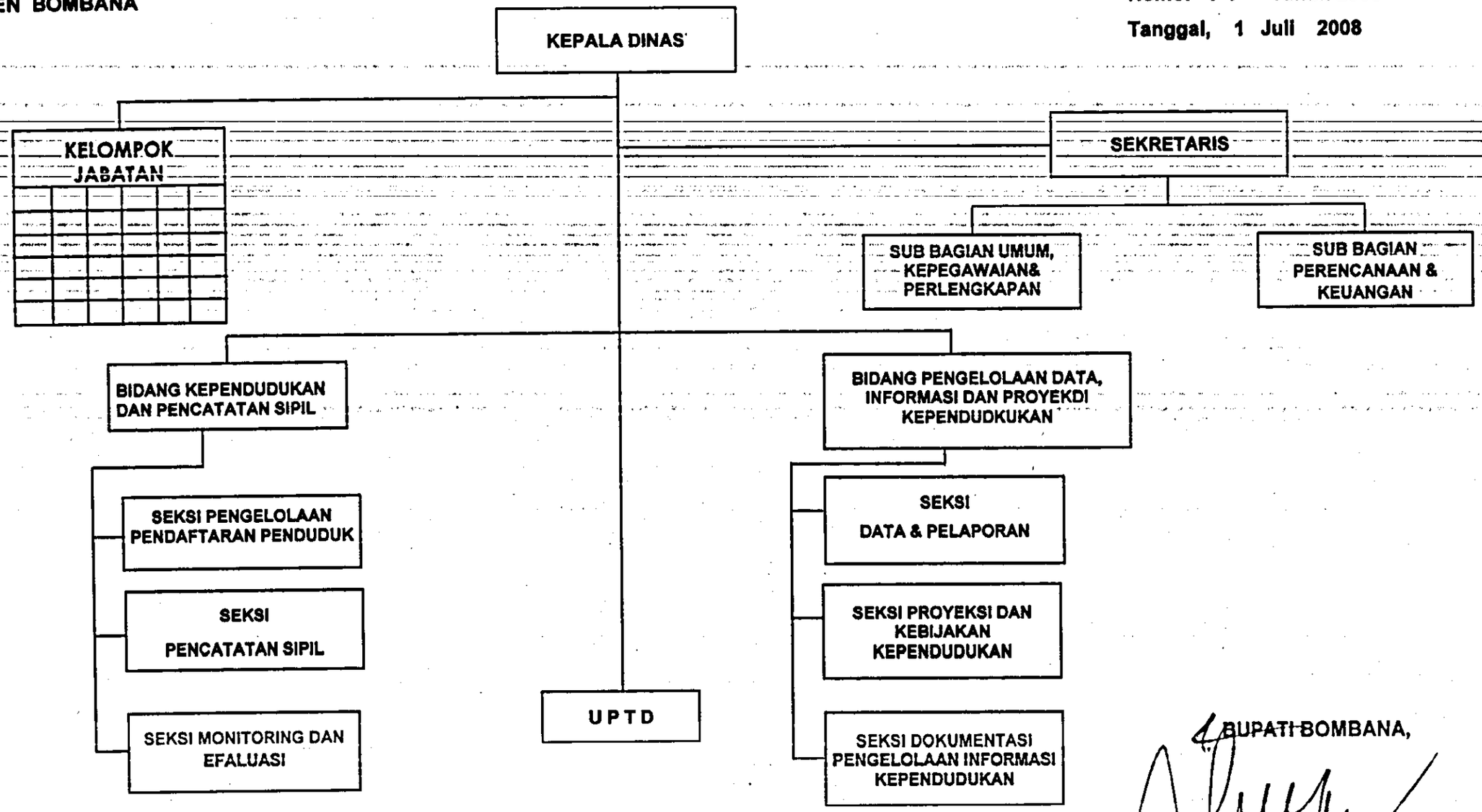

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IV.12 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

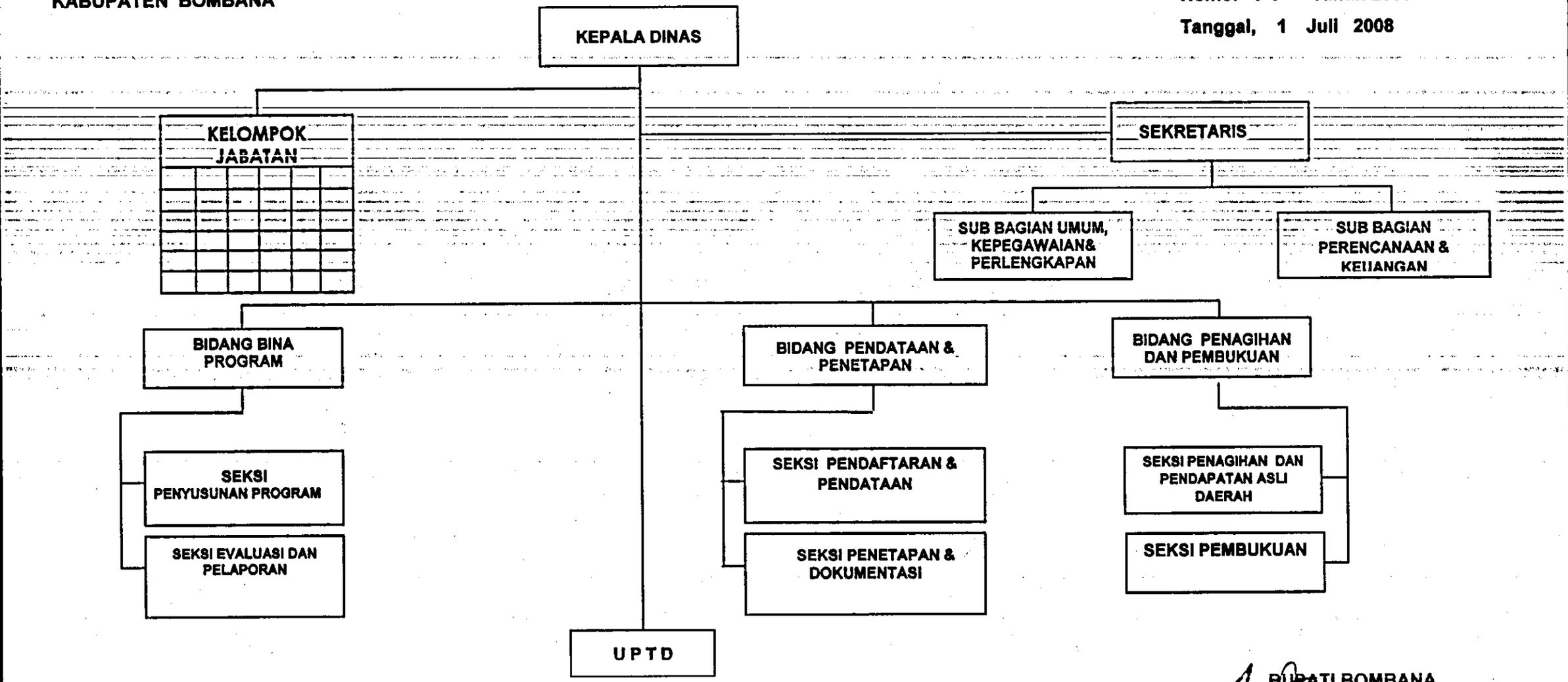

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran V Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

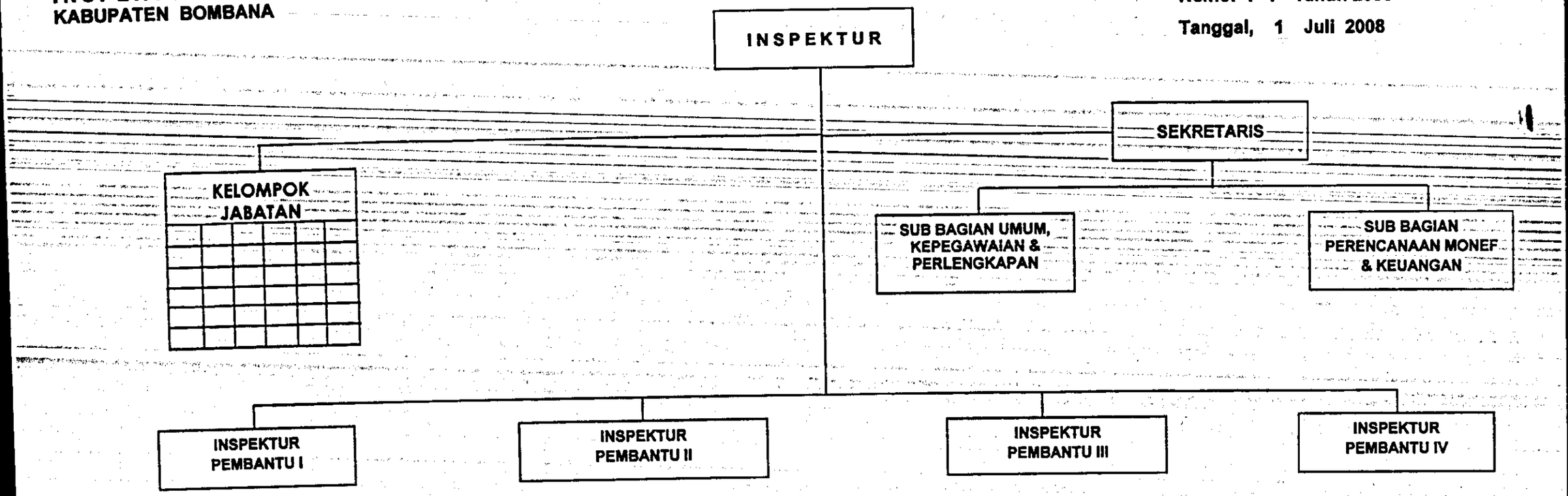

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran VI.1 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

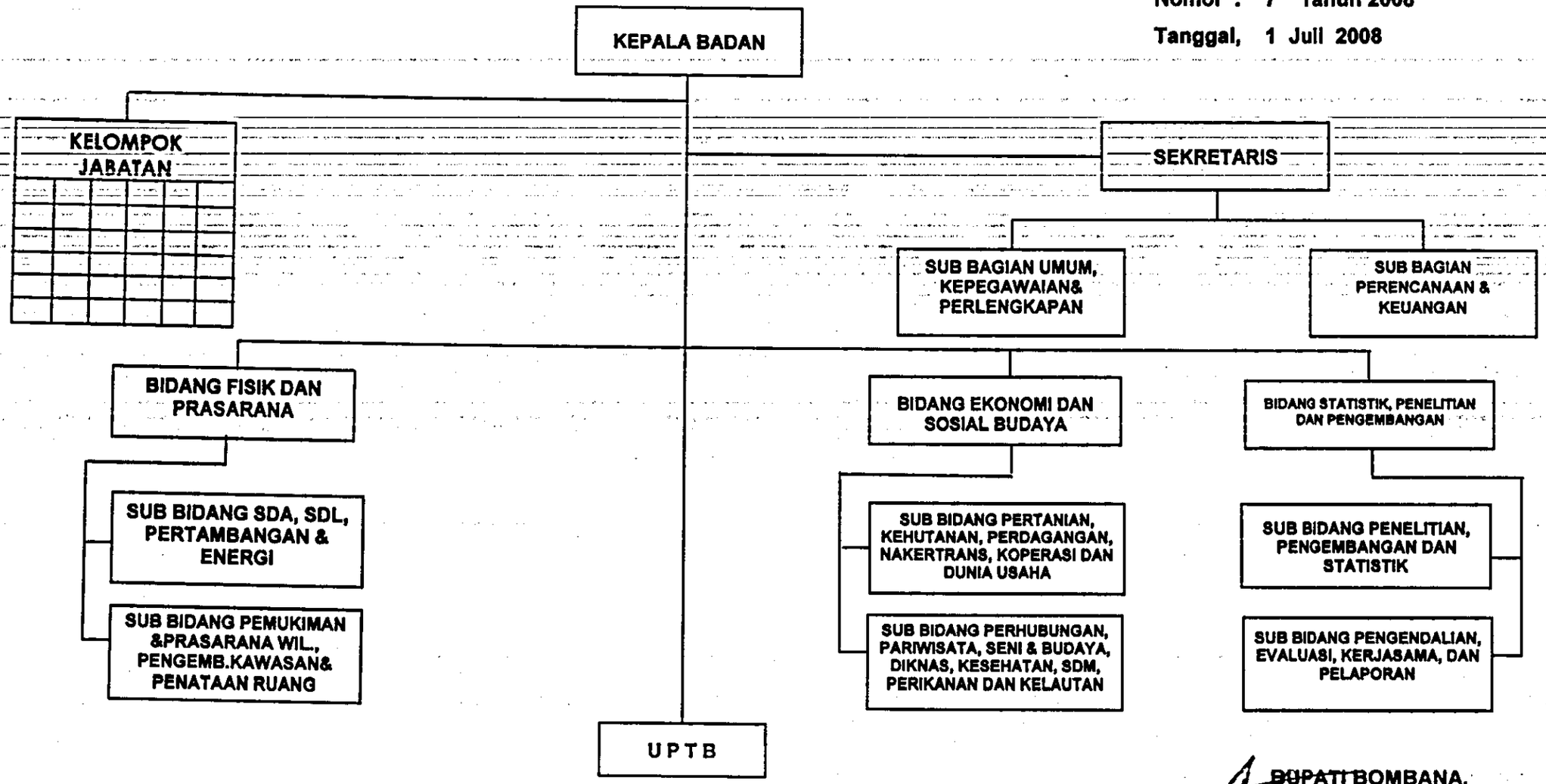

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran VI.2 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

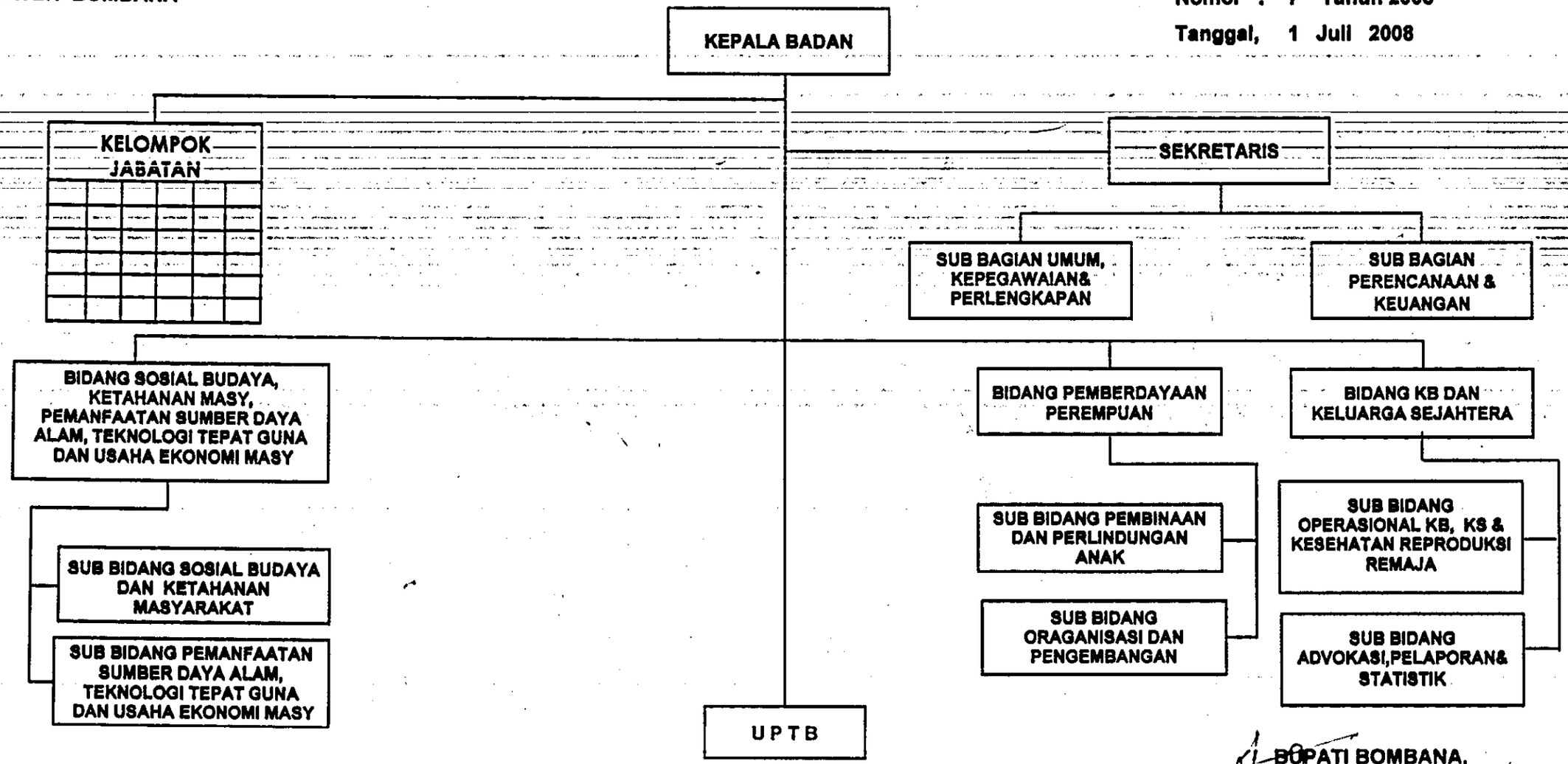

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran VI.3 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

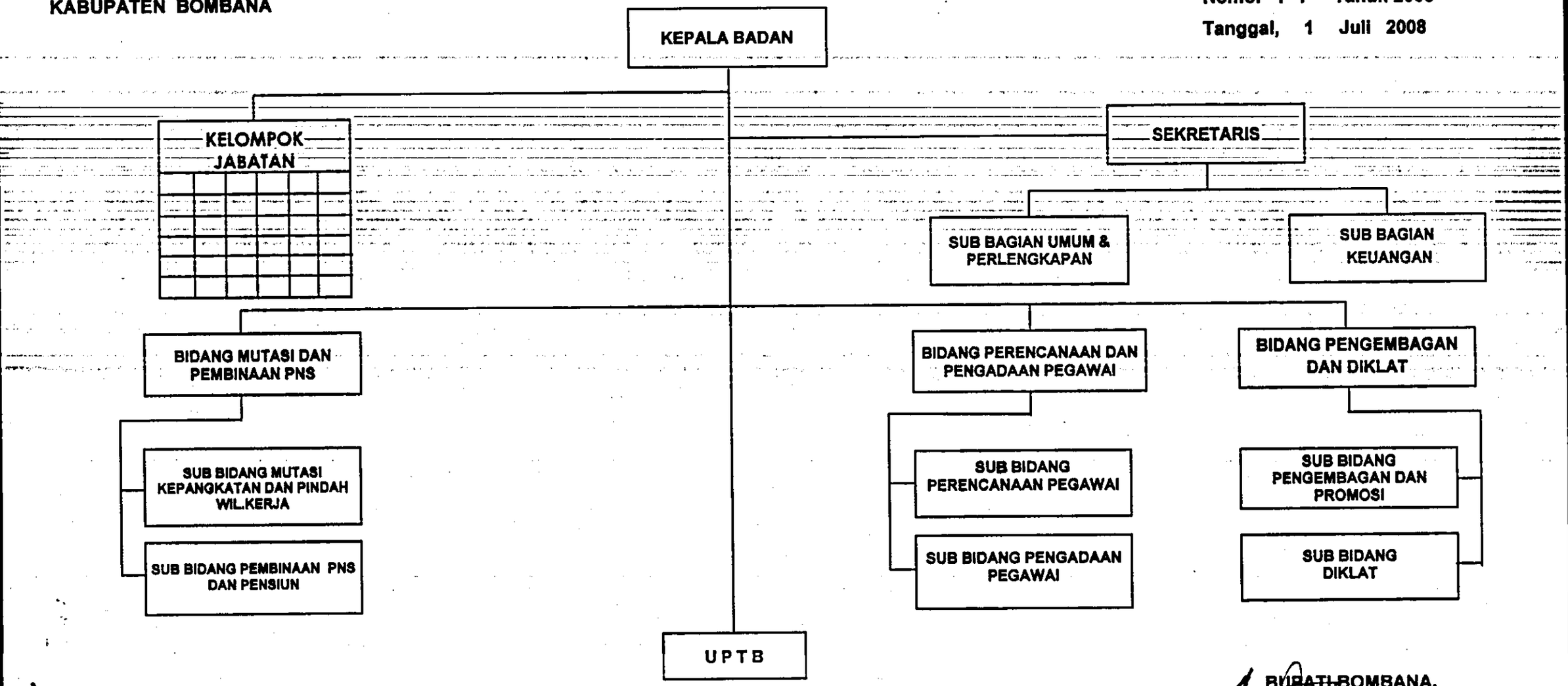

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran VI.4 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

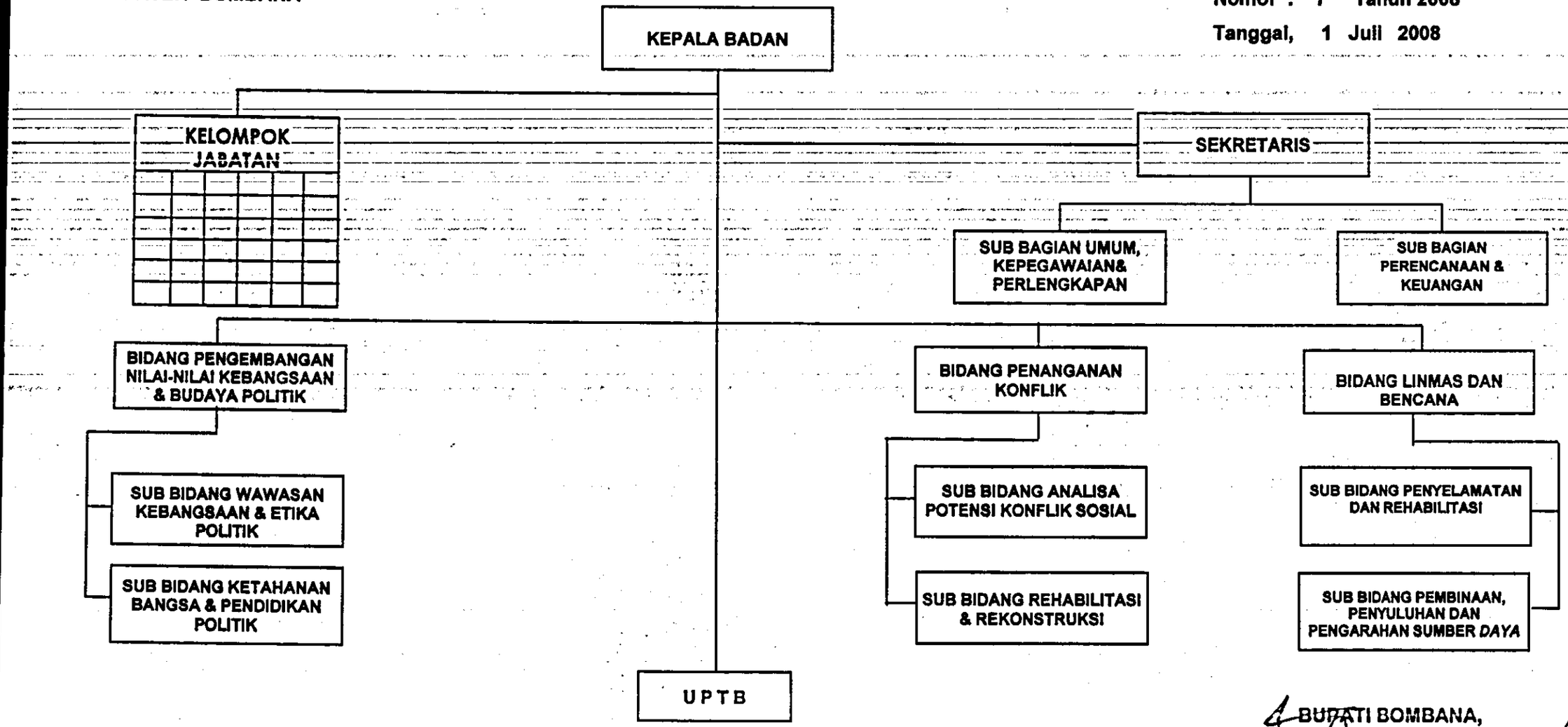

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran VI.5 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

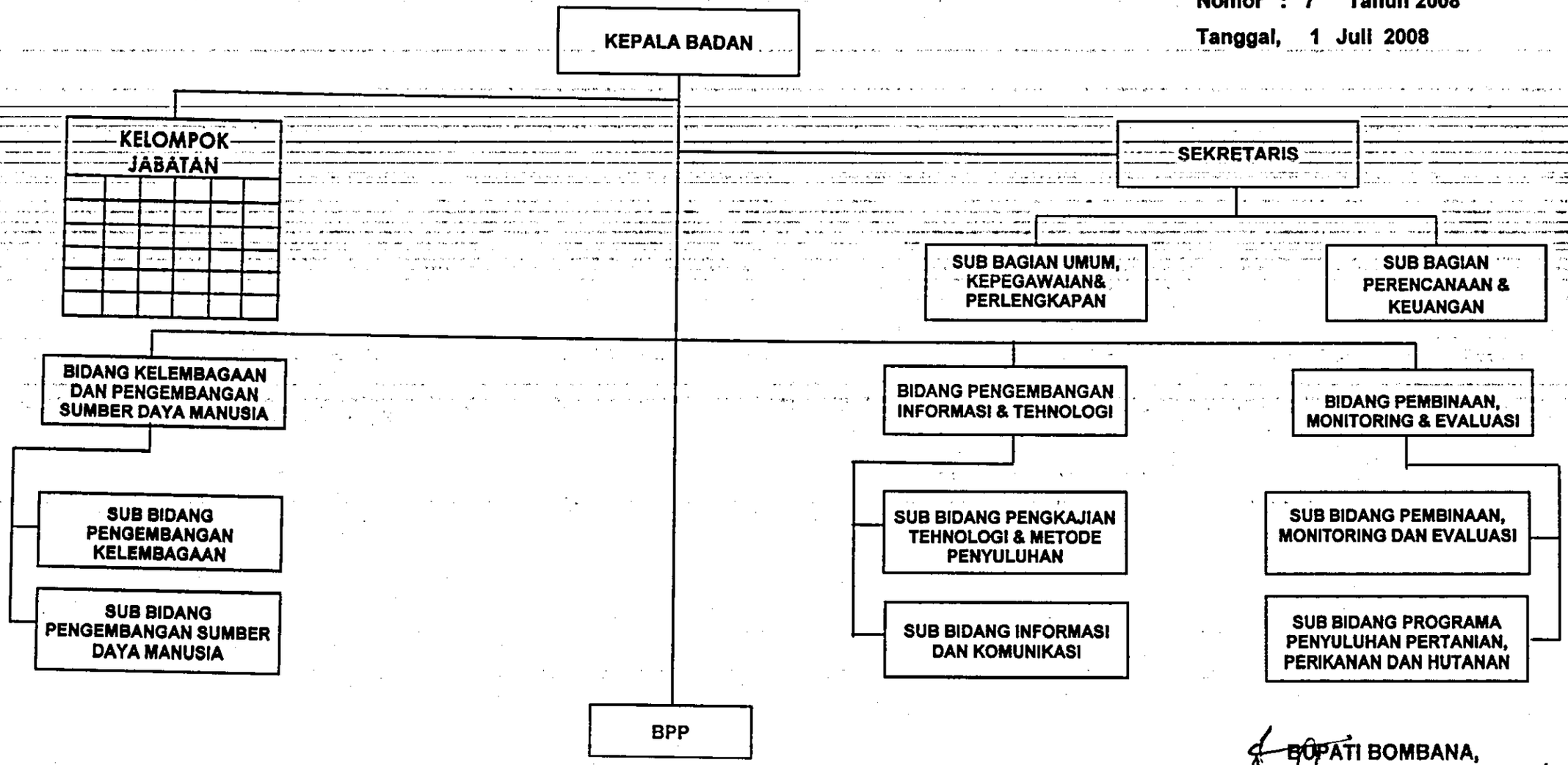

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran VII.1 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

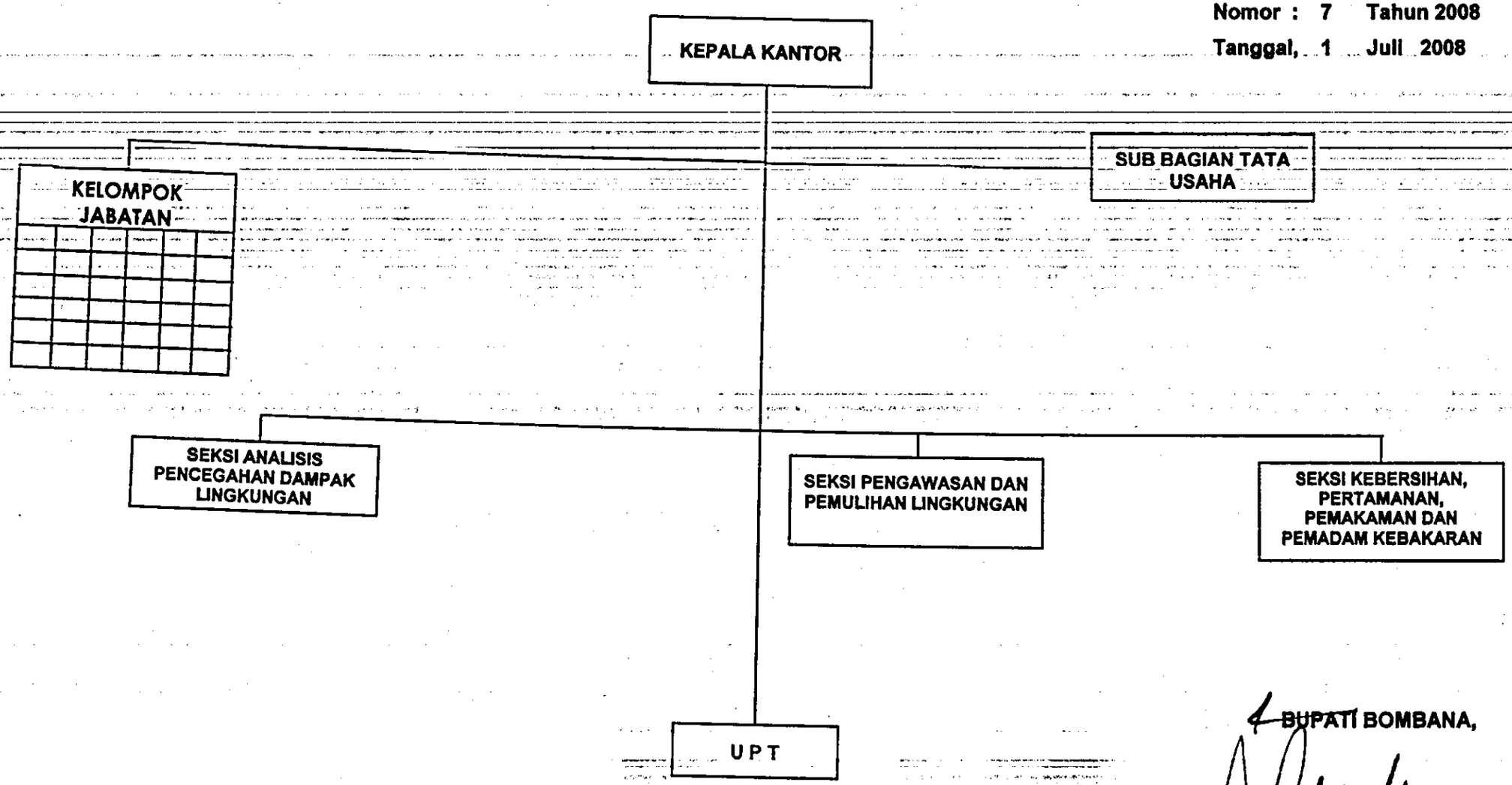

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran VII.2 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

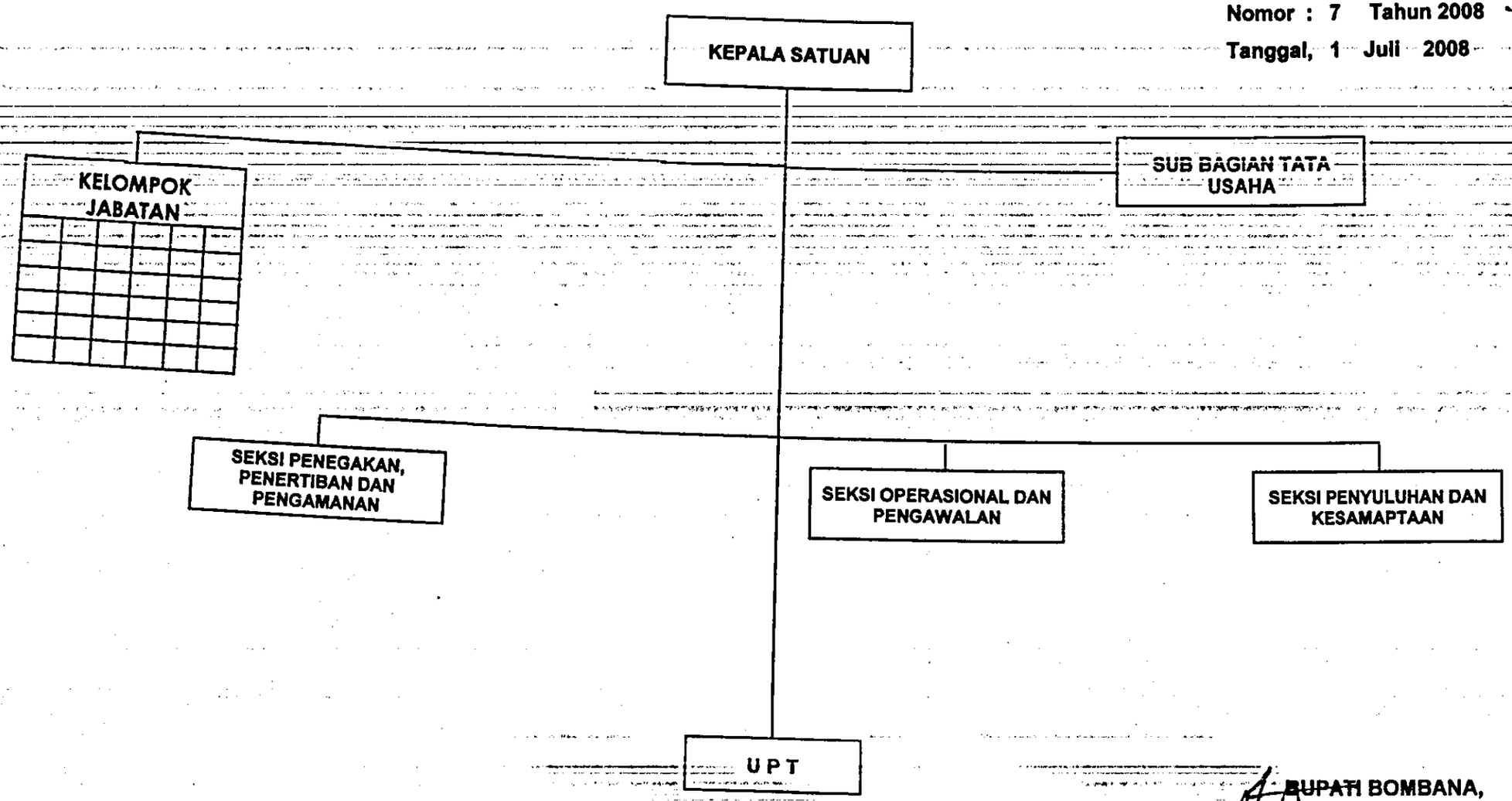

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran VII.3 Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

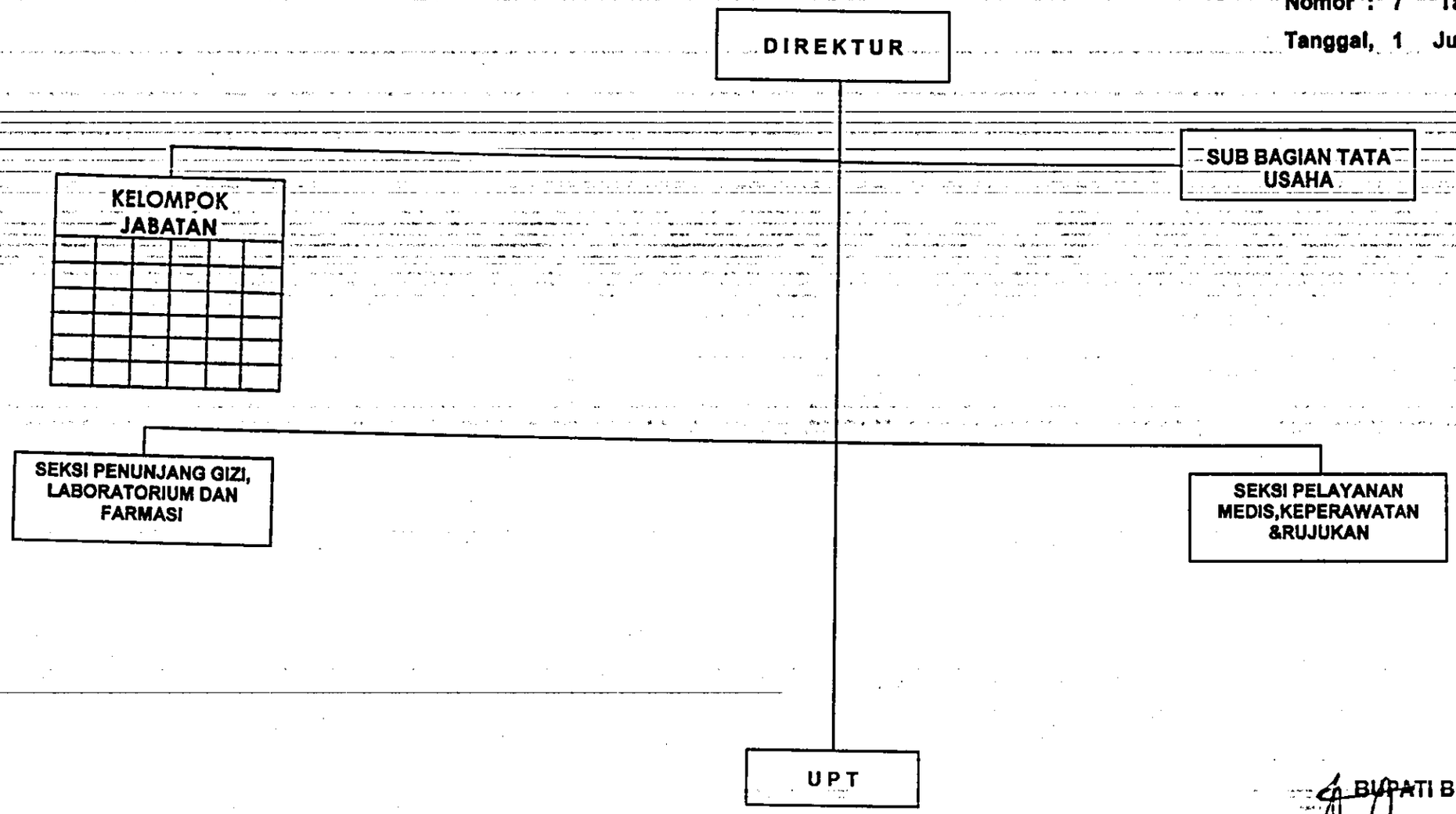

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

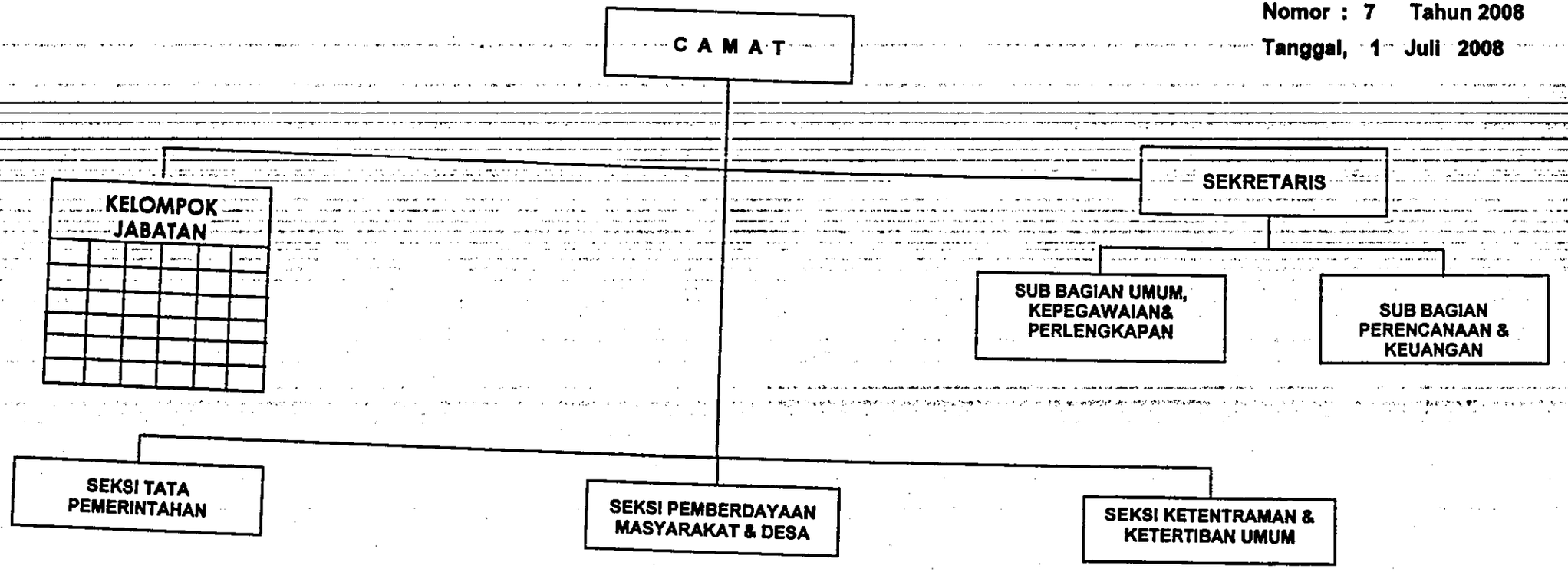

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN BOMBANA

Lampiran IX Peraturan Daerah Kab. Bombana
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal, 1 Juli 2008

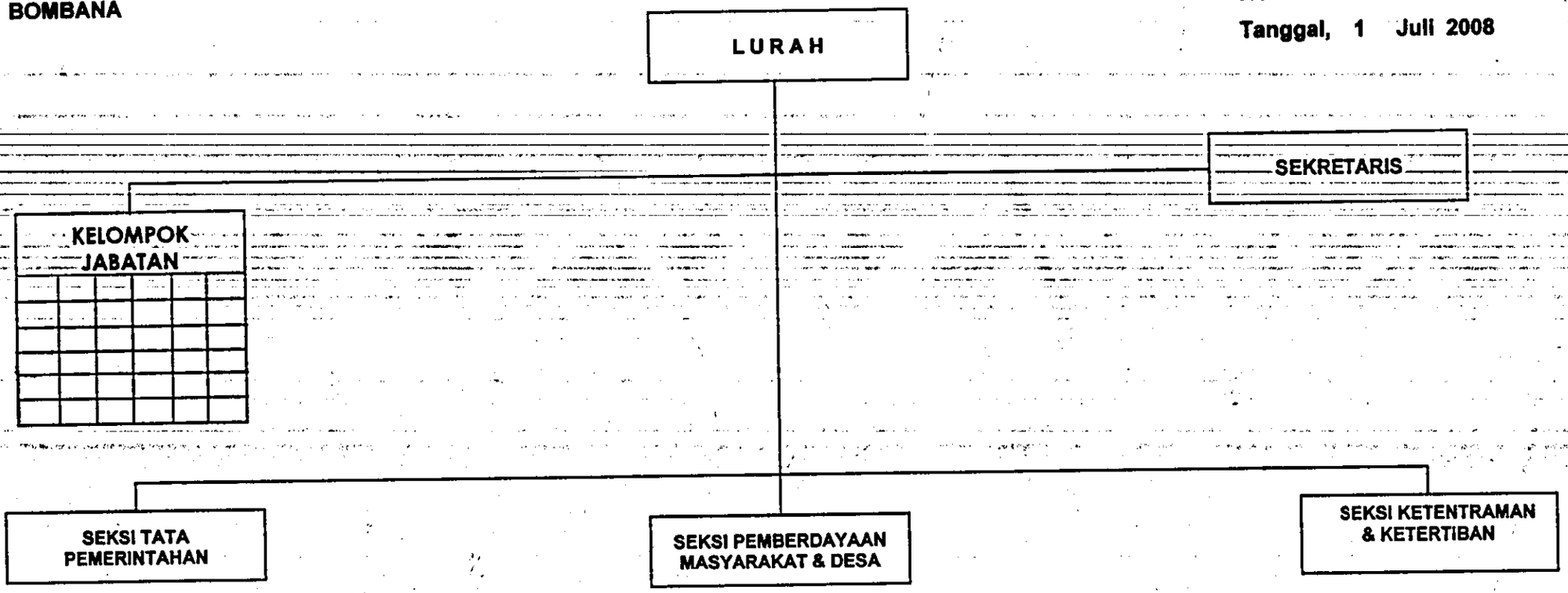

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS